

KEADILAN BAGI KORBAN: KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PENANGANAN KASUS TRAGEDI KANJURUHAN

Syahnan Habibi Nasution¹, Ahmad Deedad²

Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: syahnanhabibi25@gmail.com¹, ahmaddeedad1453@gmail.com²

Abstrak

Tragedi Kanjuruhan merupakan salah satu peristiwa kemanusiaan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan bagi korban dipahami dan diwujudkan melalui perspektif viktimologi dalam penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya menempatkan korban sebagai pusat dalam proses penegakan hukum (*victim-centered justice*), yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan substantif bagi korban, termasuk melalui reformasi kebijakan dan mekanisme perlindungan korban yang lebih efektif.

Kata Kunci: Keadilan, Korban, Viktimologi, Tragedi Kanjuruhan, Perlindungan Korban

Abstract

*The Kanjuruhan Tragedy is one of the most devastating humanitarian incidents in the history of Indonesian football, resulting in significant loss of life and numerous injuries. This event not only caused physical harm but also deep psychological trauma for the victims and their families. This study aims to analyze how justice for victims is understood and implemented through a victimological perspective in handling the Kanjuruhan Tragedy case. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the handling of this case still faces various challenges, particularly in fulfilling victims' rights such as restitution, rehabilitation, and guarantees of non-repetition. A victimological perspective emphasizes the importance of placing victims at the center of the justice process (*victim-centered justice*), focusing not only on punishing perpetrators but also on the comprehensive recovery of victims. Therefore, more comprehensive efforts are required from the state and law enforcement authorities to ensure substantive justice for victims, including through policy reforms and more effective victim protection mechanisms.*

Keywords: Justice, Victims, Victimology, Kanjuruhan Tragedy, Victim Protection.

1. PENDAHULUAN

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 menjadi salah satu peristiwa kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam dunia olahraga sepak bola. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan korban jiwa serta luka-luka, yang tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Insiden tersebut memunculkan perhatian luas dari masyarakat nasional maupun internasional, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius terkait tanggung jawab hukum, perlindungan korban, serta pemenuhan keadilan.

Dalam konteks hukum, penanganan suatu peristiwa yang menimbulkan korban massal tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari terbatasnya akses korban terhadap hak-hak dasar seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan.

Kajian viktimologi hadir sebagai pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi tidak hanya mempelajari karakteristik korban, tetapi juga mengkaji hubungan antara korban, pelaku, dan sistem hukum, serta bagaimana negara seharusnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang adil. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pemulihan menyeluruh

terhadap korban (*restorative justice*).

Tragedi Kanjuruhan menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif viktimologi karena kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kemanusiaan. Penanganan kasus ini memunculkan kritik terhadap efektivitas sistem hukum dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama terkait transparansi proses hukum, pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan bagi korban diwujudkan dalam penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan melalui pendekatan viktimologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban serta memberikan rekomendasi guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada korban.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan bagi korban serta implementasinya dalam penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan berdasarkan perspektif viktimologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan hukum lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori viktimologi dan konsep keadilan yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Viktimologi terhadap Konsep Keadilan bagi Korban dalam Tragedi Kanjuruhan

Dalam kajian viktimologi, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek utama yang harus mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi modern menekankan bahwa keadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*), tetapi juga pada pemulihan korban (*victim-oriented justice*).¹ Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.²

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, keadilan bagi korban tidak cukup dimaknai sebagai proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, melainkan juga harus mencakup pemenuhan hak-hak korban serta pengakuan atas penderitaan yang dialami. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus menjamin keadilan sosial dan melindungi pihak yang lemah dalam masyarakat.³ Lebih lanjut, keadilan substantif menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, korban Tragedi Kanjuruhan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Apabila keadilan hanya difokuskan pada pelaku, maka esensi keadilan menjadi tidak utuh. Dalam literatur viktimologi, keadilan bagi korban mencakup tiga aspek utama, yaitu pengakuan, restitusi, dan rehabilitasi.⁴ Ketiga aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan hukum terhadap korban.

3.2 Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan

Secara normatif, hak-hak korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak tersebut meliputi restitusi,

¹ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), hlm. 5–7

² Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, *Restorative Justice Dialogue* (New York: Springer, 2011), hlm. 23–25.

³ Budi Sastra Panjaitan, “Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era,” *Metro Islamic Law Review* Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 1365–1368.

⁴ Benjamin Mendelsohn, “Victimology and Contemporary Society’s Trends,” *Victimology Journal* (1976), hlm. 12–15.

kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan.⁵

Namun dalam praktiknya, implementasi pemenuhan hak korban seringkali belum berjalan optimal. Dalam kasus Tragedi Kanjuruhan, pemenuhan hak korban masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek administratif, kelembagaan, maupun koordinasi antar lembaga. Konsep bantuan hukum bertujuan menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok lemah. Hal ini sejalan dengan pandangan Budi Sastra Panjaitan yang menegaskan bahwa advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) memiliki tanggung jawab utama untuk mengutamakan kepentingan klien serta menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan rentan.⁶ Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan secara setara di hadapan hukum.⁷ Namun, realitas menunjukkan bahwa akses tersebut masih belum merata.

Banyak korban mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya akibat keterbatasan informasi dan pendampingan hukum. Bahkan, dalam kondisi tertentu, korban lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi daripada memperjuangkan keadilan hukum.⁸ Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Idealnya, negara harus hadir secara aktif dalam memberikan kompensasi, rehabilitasi, serta perlindungan hukum bagi korban.

3.3 Kendala dan Upaya dalam Mewujudkan Keadilan bagi Korban Tragedi Kanjuruhan

a. Kendala

Dalam mewujudkan keadilan bagi korban, terdapat beberapa kendala utama:

- 1) Kendala struktural, yaitu sistem hukum yang masih berorientasi pada pelaku sehingga posisi korban kurang diperhatikan.
- 2) Kendala sosial-ekonomi, di mana korban dengan kondisi ekonomi lemah memiliki akses terbatas terhadap keadilan.⁹
- 3) Kendala regulasi dan implementasi, yaitu adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.
- 4) Kendala kesadaran hukum, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka.

b. Upaya

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis:

- 1) Penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Optimalisasi peran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban.
- 3) Peningkatan akses bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Peningkatan kualitas dan profesionalisme advokat juga menjadi langkah penting, mengingat advokat memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan sebagai pihak yang secara langsung membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.¹⁰
- 4) Reformasi kebijakan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.
- 5) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perspektif viktimologi menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana yang berhak memperoleh keadilan secara menyeluruh. Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5

⁶ Budi Sastra Panjaitan dkk., "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 486–490.

⁷ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum," *Arena Hukum* Vol. 9 No. 2 (2016), hlm. 195–198.

⁸ Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Muara Ilmu Sosial* Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 280–281.

⁹ Andi Marlina dkk., "Akses Keadilan yang Tidak Sampai," *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 545–548.

¹⁰ Budi Sastra Panjaitan dkk., "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 486–490.

terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pengakuan atas penderitaan korban, pemulihan kerugian, serta rehabilitasi kondisi fisik dan psikologis korban. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku menuju sistem yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*).

Selanjutnya, implementasi pemenuhan hak-hak korban dalam kasus Tragedi Kanjuruhan secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih belum optimal. Pemenuhan hak seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi akses, koordinasi kelembagaan, maupun keterbatasan pendampingan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Selain itu, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan bagi korban meliputi faktor struktural, sosial-ekonomi, regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain melalui penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan, optimalisasi peran negara, peningkatan akses bantuan hukum, reformasi kebijakan hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, keadilan bagi korban Tragedi Kanjuruhan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Mendelsohn, Benjamin. "Victimology and Contemporary Society's Trends." *Victimology Journal*, 1976.
- Umbreit, Mark S., dan Marilyn Peterson Armour. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. New York: Springer, 2011.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *Metro Islamic Law Review* Vol. 4, No. 2 (2025): 1359–1392.
- Panjaitan, Budi Sastra, dkk. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 2 (2024): 485-504
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* Vol. 9, No. 2 (2016): 190–206.
- Salamor, Yonna Beatrix. "Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon." *Jurnal Muara Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 1 (2018): 277–283.
- Marlina, Andi, dkk. "Akses Keadilan yang Tidak Sampai: Studi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 2 (2024): 540–555.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. "Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Saraswati* Vol. 3, No. 1 (2021).
- Willems, Auke. "The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems." *New Criminal Law Review* Vol. 17, No. 2 (2014): 184–219.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945." *Lex et Societatis* Vol. 9, No. 1 (2021).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.